



P U T U S A N
Nomor 01/Pid.Sus/2012/PN.BTL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU

Bin EDI KUSNANTO;

Tempat lahir : Sukabumi;

Umur / tanggal lahir : 25 tahun/ 22 Nopember 1985;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : 1. Kadisono Rt. 01 Rw. 12, desa Tegaltirto, Kec.

Berbah, Kab. Sleman;

2.Jalan Melati 4 No. 272 Perumnas

Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman;

A g a m a : Katholik;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2011 s/d tanggal 15 Nopember 2011;
- Diperpanjang Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan 2 Januari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim sejak tanggal 03 Januari 2012 sampai dengan tanggal 01 Februari 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2012 sampai dengan tanggal 01 April 2012;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum PURWATININGSIH, SH advokat/ Penasihat Hukum/Konsultan Hukum beralamat di Jl. Jatikuning Rt. 37 Rw 10 Ngoro-oro, Pathuk, Gunung Kidul berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 01/Pen.Pid/2012 tertanggal 10 Januari 2012;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 03 Januari 2012 No. 01/ Pen. Pid/Sus/2012/ PN. Btl tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tanggal 03 Januari 2012 No. 01/ Pen. Pid/Sus/2012/ PN. Btl tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa BAYU AJI KUSNANTO PUTRA Alias BAYU EDI KUSNANTO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana " tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan.

3. Barang bukti berupa :

- 1(satu) paket serbuk kristal dalam plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 9,11 gram yang setelah ditimbang oleh Puslabfor Polri cab. Semarang seberat 8,567 gram dan setelah dilakukan Uji Lab. Sisa seberat 8,563 gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Gram Filter;
- 1(satu) paket kristal dalam klip bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat \pm 0,79 gram yang setelah ditimbang oleh Puslabfor Polri cab. Semarang seberat 0,393 gram dan setelah dilakukan Uji Lab. Sisa seberat 0,388 gram;
- 1(satu) buah HP Samsung warna hitam kombinasi merah dengan Sim Card IM3 No. 085647682109;
- 1(satu) buah dompet warna hitam;
- 1(satu) buah bong;
- 1(satu) rol aluminium foil;
- 1(satu) buah korek gas;
- 4(empat) buah sedotan warna putih;
- 4(empat) buah potongan sedotan warna putih;
- 1(satu) buah kompor;
- 93(sembilan puluh tiga) lembar plastik klip bening;
- 2(dua) buah isolatip bening;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah tempat sabun mandi;
- 30(tiga puluh) buah sedotan warna kuning;
- 1(satu) buah tabung kecil warna bening;
- 1(satu) buah bekas kemasan permen FROZZ

Kesemuanya Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 12 (dua belas) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam Nopol AB-5445-UI berikut STNK atas nama Benedica Sari Prasetyati DFG d/a Jl. Bimokurdo 16 GK Yogyakarta dengan Nosin : E451-ID-239426 dan Noka : MH8BE4DFA6J-23774.

Dikembalikan Kepada Terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO.

4. Menetapkan agar terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula pembelaan/permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim, apabila terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2011 No. REG.PERK.PDM-75/BTUL/10.2011 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 21.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada sekitar bulan Oktober 2011 bertempat di Sebelah Utara Jalan Raya Ringroad Selatan tepatnya di Perempatan Senggotan Jalan Bugisan, Kec. Kasihan, Bantul dan di Jalan Melati 4 No. 272 Perumnas Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman atau setidaknya mengingat pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili karena salah satu tempat Tindak Pidana itu dilakukan berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bantul dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permupakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Petugas Satuan Narkoba Polres Bantul mendapat informasi bahwa di perempatan Senggotan, Bugisan, Kec. Kasihan, Kab. Bantul sering digunakan untuk transaksi narkoba, kemudian petugas Satuan Narkotika Polres Bantul melakukan Penyelidikan, Petugas melihat ada orang yang mencurigakan yang sedang mencari sesuatu di bawah pohon palem dipinggir jalan, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO yang sedang mencari-cari paket shabu-shabu seperti perintah yang didapat melalui SMS (Sort Message) dari saksi NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN yang berisi „10f bks rkk gp.dr p4n pojok beteng kulon ke brt.p4n bugisan belok kiri.ktmu tnh kosong stlah p4n kcl kiri jln.bhn di bwh tmpukan batu dkt phn palm ke 3 dpn pgr beton sblah sltn. NB: hrp bawa senter gelap. Dpt kbri.“ (10 full (10 gram) shabu dalam bekas rokok gudang garam filter, dengan alamat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempatan pojok beteng kulon ke barat, perempatan bugisan belok ke kiri, ketemu tanah kosong setelah perempatan kecil kiri jalan, bahan (shabu) di bawah tumpukan batu dekat pohon palem ke 3 depan pagar beton sebelah selatan. NB: harap membawa senter karena gelap, kalau mendapatkan agar mengabari. Yang selanjutnya terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO menemukan barang dimaksud dan mengambil bungkus rokok gudang garam filter berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 9,11$ gram;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut, terdakwa bermaksud untuk memecahnya menjadi paket-paket kecil yaitu menjadi 5 paket dan akan terdakwa antarkan ke pelanggan yang sudah memesan melalui saksi NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN di Salakan, Kredosari, Kalasan, Sleman. Bahwa terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO dengan saksi NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN semenjak bertemu di LP Grasia Pakem, Sleman pada tanggal 30 Agustus 2011 terjalin kerjasama dimana terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO bertugas memindahtempatkan Narkotika jenis shabu-shabu sesuai petunjuk dari saksi NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN, dimana terdakwa mendapatkan upah perminggunya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa dan paket kecil shabu-shabu untuk digunakan sendiri oleh terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO;
- Bahwa setelah petugas Satuan Narkoba Polres Bantul melakukan interogasi terhadap terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO, Kemudian pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 06.30 WIB petugas melakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa di Jalan Melati 4 No. 272 Perumnas Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) paket bubuk kristal



bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat $\pm 0,79$ gram di dalam tempat sabun mandi di kamar mandi, 1(satu) buah bong, 1 (satu) rol alumunium foil, 1(satu) buah korek gas, 4(empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih, 1(satu) buah kompor, 93 (sembilan puluh tiga) lembar plastik klip bening, 2(dua) buah isolatip bening, 30(tiga puluh) buah sedotan warna kuning, 1(satu) buah tabung kecil warna bening, 1 (satu) buah bekas kemasan permen FROZZ ditemukan didalam kamar terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO, dimana barang-barang tersebut adalah milik terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO, dimana 1 (satu) paket bubuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu didalam tempat sabun mandi di kamar mandi tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari saksi NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN dengan maksud untuk digunakan terdakwa sendiri, dengan imbalan/bayaran terdakwa memindahtempatkan Narkotika milik saksi NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN. Bahwa terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1196/NNF/X/2011 tanggal 30 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa Barang Bukti yang diterima diberi No Lab:1196/NNF/X/2011 berupa 2 (dua) bungkus coklat yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi Nomor Barang Bukti:
 1. BB-02264/2011 berupa 1(satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 8,567 gram dalam bungkus rokok gudang garam internasional.
 2. BB-02265/2011 berupa 1(satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,393 gram dalam palstik klip.



Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU Bin EDI KUSNANTO, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Nomor BB-02264/2011 dan BB-02265/2011 berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa barang bukti Nomor:

1. BB-02264/2011 sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 8,563 gram.
2. BB-02265/2011 sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 0,388 gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 21.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada sekitar bulan Oktober 2011 bertempat di Sebelah Utara Jalan Raya Ringroad Selatan tepatnya di Perempatan Senggotan Jalan Bugisan, Kec. Kasihan, Bantul dan di Jalan Melati 4 No. 272 Perumnas Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman atau setidaknya mengingat pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili karena salah satu tempat Tindak Pidana itu dilakukan berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bantul dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Petugas Satuan Narkoba Polres Bantul mendapat informasi bahwa di perempatan Senggotan, Bugisan, Kec. Kasihan, Kab. Bantul sering digunakan untuk transaksi narkoba, kemudian petugas Satuan Narkotika Polres Bantul melakukan Penyelidikan, Petugas melihat ada orang yang mencurigakan yang sedang mencari sesuatu di bawah pohon palem dipinggir jalan, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO yang sedang mencari-cari paket shabu-shabu seperti perintah yang didapat melalui SMS (Sort Message) dari saksi NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN yang berisi „10f bks rkk gp.dr p4n pojok beteng kulon ke brt.p4n bugisan belok kiri.ktmu tnh kosong stlah p4n kcl kiri jln.bhn di bwh tmpukan batu dkt phn palm ke 3 dpn pgr beton sblah sltn. NB: hrp bawa senter gelap. Dpt kbri.“ (10 full (10 gram) shabu dalam bekas rokok gudang garam filter, dengan alamat dari perempatan pojok beteng kulon ke barat, perempatan bugisan belok ke kiri, ketemu tanah kosong setelah perempatan kecil kiri jalan, bahan (shabu) di bawah tumpukan batu dekat pohon palem ke 3 depan pagar beton sebelah selatan. NB: harap membawa senter karena gelap, kalau mendapatkan agar mengabari. Yang selanjutnya terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO menemukan barang dimaksud dan mengambil bungkus rokok gudang garam filter berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 9,11$ gram;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut, terdakwa bermaksud untuk memecahnya menjadi paket-paket kecil yaitu menjadi 5 paket dan akan terdakwa antarkan ke pelanggan yang sudah memesan melalui saksi NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN di Salakan, Kredosari, Kalasan, Sleman. Bahwa terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUSNANTO dengan saksi NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN semenjak bertemu di LP Grasia Pakem, Sleman pada tanggal 30 Agustus 2011 terjalin kerjasama dimana terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO bertugas memindahtempatkan Narkotika jenis shabu-shabu sesuai petunjuk dari saksi NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN, dimana terdakwa mendapatkan upah perminggunya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa dan paket kecil shabu-shabu untuk digunakan sendiri oleh terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO;

- Bahwa setelah petugas Satuan Narkoba Polres Bantul melakukan interogasi terhadap terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO, Kemudian pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 06.30 WIB petugas melakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa di Jalan Melati 4 No. 272 Perumnas Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) paket bubuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat $\pm 0,79$ gram di dalam tempat sabut mandi di kamar mandi, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) rol aluminium foil, 1 (satu) buah korek gas, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kompor, 93 (sembilan puluh tiga) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah isolatip bening, 30 (tiga puluh) buah sedotan warna kuning, 1 (satu) buah tabung kecil warna bening, 1 (satu) buah bekas kemasan permen FROZZ ditemukan didalam kamar terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO, dimana barang-barang tersebut adalah milik terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO, dimana 1 (satu) paket bubuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu didalam tempat sabut mandi di kamar mandi tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari saksi NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN dengan maksud untuk digunakan



terdakwa sendiri, dengan imbalan/bayaran terdakwa memindahtempatkan Narkotika milik saksi NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN. Bahwa terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1196/NNF/X/2011 tanggal 30 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa Barang Bukti yang diterima diberi No Lab:1196/NNF/X/2011 berupa 2 (dua) bungkus coklat yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi Nomor Barang Bukti:
 1. BB-02264/2011 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 8,567 gram dalam bungkus rokok gudang garam internasional.
 2. BB-02265/2011 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,393 gram dalam palstik klip.

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU Bin EDI KUSNANTO, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Nomor BB-02264/2011 dan BB-02265/2011 berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa barang bukti Nomor:

1. BB-02264/2011 sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 8,563 gram.
2. BB-02265/2011 sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 0,388 gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:



Bahwa ia terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 21.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada sekitar bulan Oktober 2011 bertempat di Sebelah Utara Jalan Raya Ringroad Selatan tepatnya di Perempatan Senggotan Jalan Bugisan, Kec. Kasihan, Bantul dan di Jalan Melati 4 No. 272 Perumnas Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman atau setidaknya mengingat pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili karena salah satu tempat Tindak Pidana itu dilakukan berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bantul dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Petugas Satuan Narkoba Polres Bantul mendapat informasi bahwa di perempatan Senggotan, Bugisan, Kec. Kasihan, Kab. Bantul sering digunakan untuk transaksi narkoba, kemudian petugas Satuan Narkotika Polres Bantul melakukan Penyelidikan, Petugas melihat ada orang yang mencurigakan yang sedang mencari sesuatu di bawah pohon palem dipinggir jalan, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO yang sedang mencari-cari paket shabu-shabu seperti perintah yang didapat melalui SMS (Sort Message) dari saksi NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN yang berisi „10f bks rkk gp.dr p4n pojok beteng kulon ke brt.p4n bugisan belok kiri.ktmu tnh kosong stlah p4n kcl kiri jln.bhn di bwh tmpukan batu dkt phn palm ke 3 dpn pgr beton sblah sltn. NB: hrp bawa senter gelap. Dpt kbri.“ (10 full (10 gram) shabu dalam bekas rokok gudang garam filter, dengan alamat dari perempatan pojok beteng kulon ke barat, perempatan bugisan belok ke kiri,



ketemu tanah kosong setelah perempatan kecil kiri jalan, bahan (shabu) di bawah tumpukan batu dekat pohon palem ke 3 depan pagar beton sebelah selatan. NB: harap membawa senter karena gelap, kalau mendapatkan agar mengabari. Yang selanjutnya terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO menemukan barang dimaksud dan mengambil bungkus rokok gudang garam filter berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 9,11$ gram, setelah itu terdakwa bermaksud untuk memecahnya menjadi paket-paket kecil yaitu menjadi 5 paket dan akan terdakwa antarkan ke pelanggan di Salakan, Kredosari, Kalasan, Sleman;

- Bahwa setelah petugas Satuan Narkoba Polres Bantul melakukan interogasi terhadap terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO, Kemudian pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 06.30 WIB petugas melakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa di Jalan Melati 4 No. 272 Perumnas Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) paket bubuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat $\pm 0,79$ gram di dalam tempat sabut mandi di kamar mandi, 1(satu) buah bong, 1 (satu) rol alumunium foil, 1(satu) buah korek gas, 4(empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih, 1(satu) buah kompor, 93 (sembilan puluh tiga) lembar plastik klip bening, 2(dua) buah isolatip bening, 30(tiga puluh) buah sedotan warna kuning, 1(satu) buah tabung kecil warna bening, 1 (satu) buah bekas kemasan permen FROZZ ditemukan didalam kamar terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO, dimana barang-barang tersebut adalah milik terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO, dimana 1 (satu) paket bubuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu didalam tempat sabut mandi di kamar mandi tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari saksi



NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN dengan maksud untuk digunakan terdakwa sendiri, dengan imbalan/bayaran terdakwa memindahtempatkan Narkotika milik saksi NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN. Bahwa terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang;

- Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan Urine Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : R/217/X/2011 Biddokkes tanggal 25 Oktober 2011 menyatakan hasil pemeriksaan Urine atas nama BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA Als. BAYU menunjukkan METAMPHETAMINE/ NARKOTIKA POSITIF (+);
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1196/NNF/X/2011 tanggal 30 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa Barang Bukti yang diterima diberi No Lab:1196/NNF/X/2011 berupa 2 (dua) bungkus coklat yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi Nomor Barang Bukti:
 1. BB-02264/2011 berupa 1(satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 8,567 gram dalam bungkus rokok gudang garam internasional.
 2. BB-02265/2011 berupa 1(satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,393 gram dalam palstik klip.

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU Bin EDI KUSNANTO, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Nomor BB-02264/2011 dan BB-02265/2011 berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa barang bukti Nomor:

1. BB-02264/2011 sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 8,563 gram.
2. BB-02265/2011 sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 0,388 gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa sudah mengerti dan mengetahui maksud isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. ANDI VIRAWAN, SH. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Sebelah Utara Jalan Raya Ringroad Selatan tepatnya di Perempatan Senggotan Jalan Bugisan, Kec. Kasihan, Bantul saksi bersama tim Petugas Satuan Narkoba Polres Bantul menangkap terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama tim di perintahkan Pimpinan untuk melakukan Penyelidikan disekitar perempatan Senggotan tersebut, dikarenakan ada informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering digunakan peredaran narkoba;
 - Bahwa saksi bersama Tim melakukan pengintaian sejak jam 14.00 WIB;
 - Bahwa saat itu terdakwa sedang mencari-cari paket shabu-shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan menggunakan senter hand phone terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap lalu digeledah, namun belum ditemukan Narkotika pada terdakwa, dan setelah ditanya tujuannya apa, terdakwa menjawab dengan terus terang bahwa terdakwa hendak mengambil Paket Shabu-shabu;
- Bahwa setelah dilihat dihanphone terdakwa ada SMS yang menerangkan keberadaan Paket Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapat SMS (Sort Message) dari NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN yang berisi “10f bks rkk gp.dr p4n pojok beteng kulon ke brt.p4n bugisan belok kiri.ktmu tnh kosong stlah p4n kcl kiri jln.bhn di bwh tumpukan batu dkt phn palm ke 3 dpn pgr beton sblah sltn. NB: hrp bawa senter gelap. Dpt kbri.” Yang artinya (10 full (10 gram) shabu dalam bekas rokok gudang garam filter, dengan alamat dari perempatan pojok beteng kulon ke barat, perempatan bugisan belok ke kiri, ketemu tanah kosong setelah perempatan kecil kiri jalan, bahan (shabu) di bawah tumpukan batu dekat pohon palem ke 3 depan pagar beton sebelah selatan. NB: harap membawa senter karena gelap, kalau mendapatkan agar mengabari;
- Bahwa terdakwa kemudian menemukan shabu-shabu seperti yang dimaksud dalam SMS;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil bungkus rokok gudang garam filter berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 9,11$ gram;
- Bahwa terdakwa mendapat SMS lagi, yaitu petunjuk selanjutnya agar terdakwa memecahnya shabu-shabu tersebut menjadi paket-paket kecil yaitu menjadi 5 paket dan akan terdakwa antarkan ke pelanggan di Salakan, Kredosari, Kalasan, Sleman;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bantul lalu di bawa ke Biddokes untuk tes Urine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil urine positif menggunakan Shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada terdakwa;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN;
- Bahwa terdakwa dengan NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN semenjak bertemu di LP Grasia Pakem, Sleman pada tanggal 30 Agustus 2011 terjalin kerjasama;
- Bahwa terdakwa saat itu besuk teman terdakwa yaitu tetangga terdakwa yang ditahan juga di LP Grasia;
- Bahwa terdakwa bertugas memindahtempatkan Narkotika jenis shabu-shabu sesuai petunjuk dari NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah perminggunya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa dan paket kecil shabu-shabu untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa dalam seminggu terdakwa memindahtempatkan shabu-shabu bisa sampai 5 kali tergantung perintah NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN;
- Bahwa ada kalanya hanya memindah tempatkan saja, tanpa di pecah, namun seringannya dipecah-pecah dulu menjadi paket kecil baru di pindah ke tempat yang sudah diSMS oleh NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN;
- Bahwa dari interogasi terhadap terdakwa tersebut juga diketahui bahwa terdakwa juga ada menyimpan shabu-shabu dirumah tinggalnya;
- Bahwa kemudian hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 06.30 WIB saksi dan tim melakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa di Jalan Melati 4 No. 272 Perumnas Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman yang disaksikan oleh Ketua Rt setempat yaitu saksi SARIMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) paket bubuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat $\pm 0,79$ gram di dalam tempat sabut mandi di kamar mandi, 1(satu) buah bong, 1 (satu) rol aluminium foil, 1(satu) buah korek gas, 4(empat) buah sedotan warna putih, 4(empat) buah potongan sedotan warna putih, 1(satu) buah kompor, 93 (sembilan puluh tiga) lembar plastik klip bening, 2(dua) buah isolatip bening, 30(tiga puluh) buah sedotan warna kuning, 1(satu) buah tabung kecil warna bening, 1 (satu) buah bekas kemasan permen FROZZ ditemukan didalam kamar terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket bubuk kristal bening yaitu Shabu-shabu dalam tempat sabut mandi di kamar mandi tersebut adalah milik terdakwa yang didapat terdakwa dari shabu-shabu yang dipecah-pecah terdakwa menjadi paket-paket, yaitu shabu-shabu sebelum terdakwa tertangkap;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut untuk digunakan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang maupun dalam memindahtempatkan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN tersebut adalah Narapidana di LP Grasia yang dihukum dengan perkara mengedarkan Narkotika;
- Bahwa Tim hendak mengembangkan perkara terdakwa hingga ke NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN, namun saat ini NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN sudah diambil oleh BNN (Badan Narkotika Nasional);
- Bahwa NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN telah menjadi TO sejak lama yang diperkirakan mempunyai anak buah banyak dalam hal membantu untuk peredaran Narkotika miliknya sampai kepada pelanggan atau pengguna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hand phone milik terdakwa masih tetap diaktifkan hingga ke esokan harinya, agar teman-temannya tidak tahu bahwa terdakwa tertangkap;
- Bahwa Petugas tetap aktifkan, karena petugas berusaha mengembangkan peredaran Narkotika di lingnya terdakwa yang termasuk peredaran dalam skala besar dan digerakkan dengan sangat rapi dengan anak buah yang banyak.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. PAMUNGKAS DWI P, SH. dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Sebelah Utara Jalan Raya Ringroad Selatan tepatnya di Perempatan Senggotan Jalan Bugisan, Kec. Kasihan, Bantul saksi bersama tim Petugas Satuan Narkoba Polres Bantul menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim di perintahkan Pimpinan untuk melakukan Penyelidikan disekitar perempatan Senggotan tersebut, dikarenakan ada informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering digunakan peredaran narkoba;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan pengintaian sejak jam 14.00 WIB;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang mencari-cari paket shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan senter hand phone terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap lalu digeledah, namun belum ditemukan Narkotika pada terdakwa, dan setelah ditanya tujuannya apa, terdakwa menjawab dengan terus terang bahwa terdakwa hendak mengambil Paket Shabu-shabu;
- Bahwa setelah dilihat dihanphone terdakwa ada SMS yang menerangkan keberadaan Paket Shabu-shabu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mendapat SMS (Sort Message) dari NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN yang berisi „10f bks rkk gp.dr p4n pojok beteng kulon ke brt.p4n bugisan belok kiri.ktmu tnh kosong stlah p4n kcl kiri jln.bhn di bwh tmpukan batu dkt phn palm ke 3 dpn pgr beton sblah sltn. NB: hrp bawa senter gelap. Dpt kbri.“ Yang artinya (10 full (10 gram) shabu dalam bekas rokok gudang garam filter, dengan alamat dari perempatan pojok beteng kulon ke barat, perempatan bugisan belok ke kiri, ketemu tanah kosong setelah perempatan kecil kiri jalan, bahan (shabu) di bawah tumpukan batu dekat pohon palem ke 3 depan pagar beton sebelah selatan. NB: harap membawa senter karena gelap, kalau mendapatkan agar mengabari;
- Bahwa terdakwa kemudian menemukan shabu-shabu seperti yang dimaksud dalam SMS;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil bungkus rokok gudang garam filter berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 9,11$ gram;
- Bahwa terdakwa mendapat SMS lagi, yaitu petunjuk selanjutnya agar terdakwa memecahnya shabu-shabu tersebut menjadi paket-paket kecil yaitu menjadi 5 paket dan akan terdakwa antarkan ke pelanggan di Salakan, Kredosari, Kalasan, Sleman;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bantul lalu di bawa ke Biddokes untuk tes Urine;
- Bahwa hasil urine positif menggunakan Shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada terdakwa;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN semenjak bertemu di LP Grasia Pakem, Sleman pada tanggal 30 Agustus 2011 terjalin kerjasama;
- Bahwa terdakwa saat itu besuk teman terdakwa yaitu tetangga terdakwa yang ditahan juga di LP Grasia;
- Bahwa terdakwa bertugas memindahtempatkan Narkotika jenis shabu-shabu sesuai petunjuk dari NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah perminggunya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa dan paket kecil shabu-shabu untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa dalam seminggu terdakwa memindahtempatkan shabu-shabu bisa sampai 5 kali tergantung perintah NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN;
- Bahwa ada kalanya hanya memindah tempatkan saja, tanpa di pecah, namun seringannya dipecah-pecah dulu menjadi paket kecil baru di pindah ke tempat yang sudah diSMS oleh NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN;
- Bahwa dari interrogasi terhadap terdakwa tersebut juga diketahui bahwa terdakwa juga ada menyimpan shabu-shabu dirumah tinggalnya;
- Bahwa kemudian hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 06.30 WIB saksi dan tim melakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa di Jalan Melati 4 No. 272 Perumnas Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman yang disaksikan oleh Ketua Rt setempat yaitu saksi SARIMIN;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) paket bubuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat $\pm 0,79$ gram di dalam tempat sabut mandi di kamar mandi, 1(satu) buah bong, 1 (satu) rol alumunium foil, 1(satu) buah korek gas, 4(empat) buah sedotan warna putih, 4(empat) buah potongan sedotan warna putih, 1(satu) buah kompor, 93 (sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) lembar plastik klip bening, 2(dua) buah isolatip bening, 30(tiga puluh) buah sedotan warna kuning, 1(satu) buah tabung kecil warna bening, 1 (satu) buah bekas kemasan permen FROZZ ditemukan didalam kamar terdakwa;

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket bubuk kristal bening yaitu Shabu-shabu dalam tempat sabut mandi di kamar mandi tersebut adalah milik terdakwa yang didapat terdakwa dari shabu-shabu yang dipecah-pecah terdakwa menjadi paket-paket, yaitu shabu-shabu sebelum terdakwa tertangkap;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut untuk digunakan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang maupun dalam memindahtempatkan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN tersebut adalah Narapidana di LP Grasia yang dihukum dengan perkara mengedarkan Narkotika;
- Bahwa Tim hendak mengembangkan perkara terdakwa hingga ke NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN, namun saat ini NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN sudah diambil oleh BNN (Badan Narkotika Nasional);
- Bahwa NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN telah menjadi TO sejak lama yang diperkirakan mempunyai anak buah banyak dalam hal membantu untuk peredaran Narkotika miliknya sampai kepada pelanggan atau pengguna;
- Bahwa hand phone milik terdakwa masih tetap diaktifkan hingga ke esokan harinya, agar teman-temannya tidak tahu bahwa terdakwa tertangkap;
- Bahwa Petugas tetap aktifkan, karena petugas berusaha mengembangkan peredaran Narkotika di lingnya terdakwa yang termasuk peredaran dalam skala besar dan digerakkan dengan sangat rapi dengan anak buah yang banyak.



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. WINARTA SAPUTRA dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Sebelah Utara Jalan Raya Ringroad Selatan tepatnya di Perempatan Senggotan Jalan Bugisan, Kec. Kasihan, Bantul saksi bersama tim Petugas Satuan Narkoba Polres Bantul menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim di perintahkan Pimpinan untuk melakukan Penyelidikan disekitar perempatan Senggotan tersebut, dikarenakan ada informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering digunakan peredaran narkoba;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan pengintaian sejak jam 14.00 WIB;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang mencari-cari paket shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan senter hand phone terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap lalu digeledah, namun belum ditemukan Narkotika pada terdakwa, dan setelah ditanya tujuannya apa, terdakwa menjawab dengan terus terang bahwa terdakwa hendak mengambil Paket Shabu-shabu;
- Bahwa setelah dilihat dihanphone terdakwa ada SMS ynag menerangkan keberadaan Paket Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapat SMS (Sort Message) dari NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN yang berisi „10f bks rkk gp.dr p4n pojok beteng kulon ke brt.p4n bugisan belok kiri.ktmu tnh kosong stlah p4n kcl kiri jln.bhn di bwh tmpukan batu dkt phn palm ke 3 dpn pgr beton sblah sltn. NB: hrp bawa senter gelap. Dpt kbri.“ Yang artinya (10 full (10 gram) shabu dalam bekas rokok gudang garam filter, dengan alamat dari perempatan pojok beteng kulon ke barat, perempatan bugisan belok ke kiri, ketemu tanah kosong setelah perempatan kecil kiri jalan,



bahan (shabu) di bawah tumpukan batu dekat pohon palem ke 3 depan pagar beton sebelah selatan. NB: harap membawa senter karena gelap, kalau mendapatkan agar mengabari;

- Bahwa terdakwa kemudian menemukan shabu-shabu seperti yang dimaksud dalam SMS;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil bungkus rokok gudang garam filter berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 9,11$ gram;
- Bahwa terdakwa mendapat SMS lagi, yaitu petunjuk selanjutnya agar terdakwa memecahnya shabu-shabu tersebut menjadi paket-paket kecil yaitu menjadi 5 paket dan akan terdakwa antarkan ke pelanggan di Salakan, Kredosari, Kalasan, Sleman;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bantul lalu di bawa ke Biddokes untuk tes Urine;
- Bahwa hasil urine positif menggunakan Shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada terdakwa;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik saksi NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN;
- Bahwa terdakwa dengan NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN semenjak bertemu di LP Grasia Pakem, Sleman pada tanggal 30 Agustus 2011 terjalin kerjasama;
- Bahwa terdakwa saat itu besuk teman terdakwa yaitu tetangga terdakwa yang ditahan juga di LP Grasia;
- Bahwa terdakwa bertugas memindahtempatkan Narkotika jenis shabu-shabu sesuai petunjuk dari NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah perminggunya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa dan paket kecil shabu-shabu untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa dalam seminggu terdakwa memindahtempatkan shabu-shabu bisa sampai 5 kali tergantung perintah NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN;
- Bahwa ada kalanya hanya memindah tempatkan saja, tanpa di pecah, namun seringannya dipecah-pecah dulu menjadi paket kecil baru di pindah ke tempat yang sudah diSMS oleh NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN;
- Bahwa dari interogasi terhadap terdakwa tersebut juga diketahui bahwa terdakwa juga ada menyimpan shabu-shabu di rumah tinggalnya;
- Bahwa kemudian hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 06.30 WIB saksi dan tim melakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa di Jalan Melati 4 No. 272 Perumnas Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman yang disaksikan oleh Ketua Rt setempat yaitu saksi SARIMIN;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) paket bubuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat $\pm 0,79$ gram di dalam tempat sabut mandi di kamar mandi, 1(satu) buah bong, 1 (satu) rol aluminium foil, 1(satu) buah korek gas, 4(empat) buah sedotan warna putih, 4(empat) buah potongan sedotan warna putih, 1(satu) buah kompor, 93 (sembilan puluh tiga) lembar plastik klip bening, 2(dua) buah isolatip bening, 30(tiga puluh) buah sedotan warna kuning, 1(satu) buah tabung kecil warna bening, 1 (satu) buah bekas kemasan permen FROZZ ditemukan didalam kamar terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket bubuk kristal bening yaitu Shabu-shabu dalam tempat sabut mandi di kamar mandi tersebut adalah milik terdakwa yang didapat terdakwa dari shabu-shabu yang dipecah-pecah terdakwa menjadi paket-paket, yaitu shabu-shabu sebelum terdakwa tertangkap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Shabu-shabu tersebut untuk digunakan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang maupun dalam memindahtempatkan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN tersebut adalah Narapidana di LP Grasia yang dihukum dengan perkara mengedarkan Narkotika;
- Bahwa Tim hendak mengembangkan perkara terdakwa hingga ke NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN, namun saat ini NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN sudah diambil oleh BNN (Badan Narkotika Nasional);
- Bahwa NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN telah menjadi TO sejak lama yang diperkirakan mempunyai anak buah banyak dalam hal membantu untuk peredaran Narkotika miliknya sampai kepada pelanggan atau pengguna;
- Bahwa hand phone milik terdakwa masih tetap diaktifkan hingga keesokan harinya, agar teman-temannya tidak tahu bahwa terdakwa tertangkap;
- Bahwa Petugas tetap aktifkan, karena petugas berusaha mengembangkan peredaran Narkotika di lingnya terdakwa yang termasuk peredaran dalam skala besar dan digerakkan dengan sangat rapi dengan anak buah yang banyak;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. BAYUDI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Sebelah Utara Jalan Raya Ringroad Selatan tepatnya di Perempatan Senggotan Jalan Bugisan, Kec. Kasihan, Bantul saksi bersama tim Petugas Satuan Narkoba Polres Bantul menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim di perintahkan Pimpinan untuk melakukan Penyelidikan disekitar perempatan Senggotan tersebut, dikarenakan ada



informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering digunakan peredaran narkoba;

- Bahwa saksi bersama Tim melakukan pengintaian sejak jam 14.00 WIB;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang mencari-cari paket shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan senter hand phone terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap lalu digeledah, namun belum ditemukan Narkotika pada terdakwa, dan setelah ditanya tujuannya apa, terdakwa menjawab dengan terus terang bahwa terdakwa hendak mengambil Paket Shabu-shabu;
- Bahwa setelah dilihat dihanphone terdakwa ada SMS yang menerangkan keberadaan Paket Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapat SMS (Sort Message) dari NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN yang berisi *"10f bks rkk gp.dr p4n pojok beteng kulon ke brt.p4n bugisan belok kiri.ktmu tnh kosong stlah p4n kcl kiri jln.bhn di bwh tmpukan batu dkt phn palm ke 3 dpn pgr beton sblah sltn. NB: hrp bawa senter gelap. Dpt kbri."* Yang artinya (10 full (10 gram) shabu dalam bekas rokok gudang garam filter, dengan alamat dari perempatan pojok beteng kulon ke barat, perempatan bugisan belok ke kiri, ketemu tanah kosong setelah perempatan kecil kiri jalan, bahan (shabu) di bawah tumpukan batu dekat pohon palem ke 3 depan pagar beton sebelah selatan. NB: harap membawa senter karena gelap, kalau mendapatkan agar mengabari;
- Bahwa terdakwa kemudian menemukan shabu-shabu seperti yang dimaksud dalam SMS;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil bungkus rokok gudang garam filter berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 9,11$ gram;



- Bahwa terdakwa mendapat SMS lagi, yaitu petunjuk selanjutnya agar terdakwa memecahnya shabu-shabu tersebut menjadi paket-paket kecil yaitu menjadi 5 paket dan akan terdakwa antarkan ke pelanggan di Salakan, Kredosari, Kalasan, Sleman;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bantul lalu di bawa ke Biddokes untuk tes Urine;
- Bahwa hasil urine positif menggunakan Shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada terdakwa;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN;
- Bahwa terdakwa dengan NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN semenjak bertemu di LP Grasia Pakem, Sleman pada tanggal 30 Agustus 2011 terjalin kerjasama;
- Bahwa terdakwa saat itu besuk teman terdakwa yaitu tetangga terdakwa yang ditahan juga di LP Grasia;
- Bahwa terdakwa bertugas memindahtempatkan Narkotika jenis shabu-shabu sesuai petunjuk dari NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah perminggunya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa dan paket kecil shabu-shabu untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa dalam seminggu terdakwa memindahtempatkan shabu-shabu bisa sampai 5 kali tergantung perintah NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN;
- Bahwa ada kalanya hanya memindah tempatkan saja, tanpa di pecah, namun seringannya dipecah-pecah dulu menjadi paket kecil baru di pindah ke tempat yang sudah diSMS oleh NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interrogasi terhadap terdakwa tersebut juga diketahui bahwa terdakwa juga ada menyimpan shabu-shabu dirumah tinggalnya;
- Bahwa kemudian hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 06.30 WIB saksi dan tim melakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa di Jalan Melati 4 No. 272 Perumnas Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman yang disaksikan oleh Ketua Rt setempat yaitu saksi SARIMIN;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) paket bubuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat $\pm 0,79$ gram di dalam tempat sabut mandi di kamar mandi, 1(satu) buah bong, 1 (satu) rol alumunium foil, 1(satu) buah korek gas, 4(empat) buah sedotan warna putih, 4(empat) buah potongan sedotan warna putih, 1(satu) buah kompor, 93 (sembilan puluh tiga) lembar plastik klip bening, 2(dua) buah isolatip bening, 30(tiga puluh) buah sedotan warna kuning, 1(satu) buah tabung kecil warna bening, 1 (satu) buah bekas kemasan permen FROZZ ditemukan didalam kamar terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket bubuk kristal bening yaitu Shabu-shabu dalam tempat sabut mandi di kamar mandi tersebut adalah milik terdakwa yang didapat terdakwa dari shabu-shabu yang dipecah-pecah terdakwa menjadi paket-paket, yaitu shabu-shabu sebelum terdakwa tertangkap;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut untuk digunakan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu tersebut tidak memilik ijin dari yang berwenang maupun dalam memindahtempatkan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN tersebut adalah Narapidana di LP Grasia yang dihukum dengan perkara mengedarkan Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tim hendak mengembangkan perkara terdakwa hingga ke NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN, namun saat ini NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN sudah diambil oleh BNN (Badan Narkotika Nasional);
- Bahwa NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN telah menjadi TO sejak lama yang diperkirakan mempunyai anak buah banyak dalam hal membantu untuk peredaran Narkotika miliknya sampai kepada pelanggan atau pengguna;
- Bahwa hand phone milik terdakwa masih tetap diaktifkan hingga ke esokan harinya, agar teman-temannya tidak tahu bahwa terdakwa tertangkap;
- Bahwa Petugas tetap aktifkan, karena petugas berusaha mengembangkan peredaran Narkotika di lingnya terdakwa yang termasuk peredaran dalam skala besar dan digerakkan dengan sangat rapi dengan anak buah yang banyak.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. YANUAR ADITYA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Sebelah Utara Jalan Raya Ringroad Selatan tepatnya di Perempatan Senggotan Jalan Bugisan, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, saksi melihat Petugas Satuan Narkoba Polres Bantul menangkap terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi sedang melintas dijalan tersebut sepulang tugas dari Polres Sleman;
- Bahwa Petugas Polres Bantul meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan penyitaan barang bukti dari terdakwa yaitu berupa shabu-shabu 10 gram dan hand phone serta 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam Nopol AB-5445-UI berikut STNKnya, dompet berisi uang 12 lembar uang Rp. 50.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah barang buti yang disita dari terdakwa;
- Bahwa saksi bukan dari Tim yang menangkap terdakwa, saksi hanya menyaksikan saja;
- Bahwa saat itu saksi mendengar ada suara tembakan, lalu saksi mendekat mencari tahu apa yang terjadi;
- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. SARIMIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 06.30 WIB saksi diminta oleh Petugas Polres Bantul untuk menyaksikan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa di Jalan Melati 4 No. 272 Perumnas Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Rt di Jalan Melati 4 No. 272 Perumnas Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman tempat tinggal/rumah nenek terdakwa;
- Bahwa terdakwa kadang-kadang tinggal dengan neneknya di rumah tersebut, kadang-kadang tinggal di rumah neneknya yang lainnya;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) paket bubuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat \pm 0,79 gram di dalam tempat sabun mandi di kamar mandi, 1(satu) buah bong, 1 (satu) rol alumunium foil, 1(satu) buah korek gas, 4(empat) buah sedotan warna putih, 4(empat) buah potongan sedotan warna putih, 1(satu) buah kompor, 93 (sembilan puluh tiga) lembar plastik klip bening, 2(dua) buah isolatip bening, 30(tiga puluh) buah sedotan warna kuning, 1(satu) buah tabung kecil warna bening, 1 (satu) buah bekas kemasan permen FROZZ ditemukan didalam kamar terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa di daerah saksi tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba ataupun untuk mengedarkannya;
- Bahwa saksi tidak terlalu tahu perilaku terdakwa sehari-hari, karena terdakwa tidak tinggal tetap di rumah tersebut, kadang-kadang di rumah neneknya yang lain;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar barang bukti yang ditemukan di tempat terdakwa dan diakui miliknya oleh terdakwa lalu disita sama petugas;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Sebelah Utara Jalan Raya Ringroad Selatan tepatnya di Perempatan Senggotan Jalan Bugisan, Kec. Kasihan, Bantul Petugas Satuan Narkoba Polres Bantul terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang mencari-cari paket shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan senter hand phone terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapat SMS (Sort Message) dari NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN yang berisi “10f bks rkk gp.dr p4n pojok beteng kulon ke brt.p4n bugisan belok kiri.ktmu tnh kosong stlah p4n kcl kiri jln.bhn di bwh tmpukan batu dkt phn palm ke 3 dpn pgr beton sblah sltn. NB: hrp bawa senter gelap. Dpt kbri.” Yang artinya (10 full (10 gram) shabu dalam bekas rokok gudang garam filter, dengan alamat dari perempatan pojok beteng kulon ke barat, perempatan bugisan belok ke kiri, ketemu tanah kosong setelah perempatan kecil kiri jalan, bahan (shabu) di bawah tumpukan batu dekat pohon palem ke 3 depan pagar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beton sebelah selatan. NB: harap membawa senter karena gelap, kalau mendapatkan agar mengabari;

- Bahwa terdakwa kemudian menemukan shabu-shabu seperti yang dimaksud dalam SMS;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil bungkus rokok gudang garam filter berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 9,11$ gram;
- Bahwa terdakwa mendapat SMS lagi, yaitu petunjuk selanjutnya agar terdakwa memecahnya shabu-shabu tersebut menjadi paket-paket kecil yaitu menjadi 5 paket dan akan terdakwa antarkan ke pelanggan di Salakan, Kredosari, Kalasan, Sleman;
- Bahwa terdakwa dengan NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN semenjak bertemu di LP Grasia Pakem, Sleman pada tanggal 30 Agustus 2011 terjalin kerjasama;
- Bahwa terdakwa saat itu besuk teman terdakwa yaitu tetangga terdakwa yang ditahan juga di LP Grasia;
- Bahwa setelah itu NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN SMS terus meminta terdakwa untuk mau membantunya mengedarkan shabu-shabu;
- Bahwa akhirnya terdakwa mau dikarenakan terdakwa butuh uang tambahan untuk biaya sehari-hari dan juga untuk mendapatkan shabu-shabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa bertugas memindahtempatkan Narkotika jenis shabu-shabu sesuai petunjuk dari NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah perminggunya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa dan paket kecil shabu-shabu untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam seminggu terdakwa memindahtempatkan shabu-shabu bisa sampai 5 kali tergantung perintah NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN;
- Bahwa ada kalanya hanya memindah tempatkan saja, tanpa di pecah, namun seringannya dipecah-pecah dulu menjadi paket kecil baru di pindah ke tempat yang sudah diSMS oleh NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN;
- Bahwa bahwa setelah terdakwa ditangkap, terdakwa dibawa ke Polres Bantul, lalu petugas Satuan Narkoba Polres Bantul melakukan interogasi terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 06.30 WIB petugas melakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa di Jalan Melati 4 No. 272 Perumnas Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) paket bubuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat $\pm 0,79$ gram di dalam tempat sabut mandi di kamar mandi, 1(satu) buah bong, 1 (satu) rol alumunium foil, 1(satu) buah korek gas, 4(empat) buah sedotan warna putih, 4(empat) buah potongan sedotan warna putih, 1(satu) buah kompor, 93 (sembilan puluh tiga) lembar plastik klip bening, 2(dua) buah isolatip bening, 30(tiga puluh) buah sedotan warna kuning, 1(satu) buah tabung kecil warna bening, 1 (satu) buah bekas kemasan permen FROZZ ditemukan didalam kamar terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket bubuk kristal bening yaitu Shabu-shabu dalam tempat sabut mandi di kamar mandi tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut untuk digunakan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli dengan imbalan/bayaran terdakwa memindahtempatkan Narkotika milik NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa sudah lama menggunakan Narkoba, namun sempat berhenti total selama 4 tahun;
- Bahwa kemudian kembali aktif menggunakan setelah kenal dengan NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN;
- Bahwa harga shabu-shabu pergramnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memecah-mecah shabu-shabu tersebut pergramnya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal dalam plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 9,11 gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Gram Filter;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam kombinasi merah dengan Sim Card IM3 No. 085647682109;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam Nopol AB-5445-UI berikut STNK atas nama Benedica Sari Prasetyati DFG d/a Jl. Bimokurdo 16 GK Yogyakarta dengan Nosin : E451-ID-239426 dan Noka : MH8BE4DFA6J-23774;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 12 (dua belas) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) paket kristal dalam klip bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat \pm 0,79 gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) rol aluminium foil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah korek gas;
- 4 (empat) buah sedotan warna putih;
- 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah kompor;
- 93 (sembilan puluh tiga) lembar plastik klip bening;
- 2 (dua) buah isolatip bening;
- 1 (satu) buah tempat sabun mandi;
- 30 (tiga puluh) buah sedotan warna kuning;
- 1 (satu) buah tabung kecil warna bening;
- 1 (satu) buah bekas kemasan permen FROZZ

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah melampirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara pemeriksaan Urine Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : R/217/X/2011 Biddokkes tanggal 25 Oktober 2011 menyatakan hasil pemeriksaan Urine atas nama BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA Als. BAYU menunjukkan METAMPHETAMINE/ NARKOTIKA POSITIF (+).
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1196/NNF/X/2011 tanggal 30 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa Barang Bukti yang diterima diberi No Lab:1196/NNF/X/2011 berupa 2 (dua) bungkus coklat yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi Nomor Barang Bukti:
 1. BB-02264/2011 berupa 1(satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 8,567 gram dalam bungkus rokok gudang garam internasional.



2. BB-02265/2011 berupa 1(satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,393 gram dalam palstik klip.

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU Bin EDI KUSNANTO, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Nomor BB-02264/2011 dan BB-02265/2011 berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa barang bukti Nomor:

1. BB-02264/2011 sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 8,563 gram.
2. BB-02265/2011 sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 0,388 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Sebelah Utara Jalan Raya Ringroad Selatan tepatnya di Perempatan Senggotan Jalan Bugisan, Kec. Kasihan, Bantul saat Petugas Satuan Narkoba Polres Bantul mendapat informasi bahwa di perempatan Senggotan, Bugisan, Kec. Kasihan, Kab. Bantul sering digunakan untuk transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian petugas Satuan Narkotika Polres Bantul melakukan Penyelidikan, lalu Petugas melihat ada orang yang mencurigakan yang sedang mencari sesuatu di bawah pohon palem dipinggir jalan, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mencari-cari paket shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa sedang mencari paket sabu-sabu di bawah pohon palem di pinggir jalan seperti perintah yang didapat melalui SMS (Sort Message) dari NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN yang berisi "10f bks rkk gp.dr p4n pojok beteng kulon ke brt.p4n bugisan belok kiri.ktmu tnh kosong stlah p4n kcl kiri jln.bhn di bwh tmpukan batu dkt phn palm ke 3 dpn pgr beton sblah sltn. NB: hrp



bawa senter gelap. Dpt kbri.“ (10 full (10 gram) shabu dalam bekas rokok gudang garam filter, dengan alamat dari perempatan pojok beteng kulon ke barat, perempatan bugisan belok ke kiri, ketemu tanah kosong setelah perempatan kecil kiri jalan, bahan (shabu) di bawah tumpukan batu dekat pohon palem ke 3 depan pagar beton sebelah selatan. NB: harap membawa senter karena gelap, kalau mendapatkan agar mengabari);

- Bahwa selanjutnya terdakwa menemukan barang dimaksud dan mengambil bungkus rokok gudang garam filter berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 9,11$ gram, selanjutnya terdakwa bermaksud untuk memecahnya menjadi paket-paket kecil yaitu menjadi 5 paket dan akan terdakwa antarkan ke pelanggan yang sudah memesan melalui NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN di Salakan, Kredosari, Kalasan, Sleman;
- Bahwa terdakwa berteman dengan NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN ketika terdakwa menjenguk teman terdakwa di LP Grasia Pakem, Sleman pada tanggal 30 Agustus 2011. Kemudian terjalin kerjasama dimana terdakwa bertugas memindahtempatkan Narkotika jenis shabu-shabu sesuai petunjuk dari NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN, dimana terdakwa mendapatkan upah perminggunya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan satu paket kecil sabu-sabu di rumah terdakwa yang didapat dari NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perintah dari NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN untuk membagi-bagi sabu-sabu dan mengantarkannya ke tujuan yang sudah ditentukan oleh NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN sudah sejak bulan agustus 2011 sampai dengan bulan oktober 2011 selama 2 bulan, dan sebanyak 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dalam seminggu memindah tempatkan Narkotika Jenis Shabu-shabu setelah sebagian besar dipecah-pecah terlebih dahulu menjadi paket-paket kecil;

- Bahwa setelah petugas Satuan Narkoba Polres Bantul melakukan interogasi terhadap terdakwa, Kemudian pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 06.30 WIB petugas melakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa di Jalan Melati 4 No. 272 Perumnas Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) paket bubuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat $\pm 0,79$ gram di dalam tempat sabun mandi di kamar mandi, 1(satu) buah bong, 1 (satu) rol alumunium foil, 1(satu) buah korek gas, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih, 1(satu) buah kompor, 93 (sembilan puluh tiga) lembar plastik klip bening, 2(dua) buah isolatip bening, 30(tiga puluh) buah sedotan warna kuning, 1(satu) buah tabung kecil warna bening, 1 (satu) buah bekas kemasan permen FROZZ ditemukan didalam kamar terdakwa dimana barang-barang tersebut diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket bubuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu didalam tempat sabun mandi di kamar mandi tersebut didapat terdakwa dari NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN dengan maksud untuk digunakan terdakwa sendiri, dengan imbalan/bayaran terdakwa memindahtempatkan Narkotika milik NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN;
- Bahwa terdakwa dalam membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan Urine Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : R/217/X/2011 Biddokkes tanggal 25 Oktober 2011 menyatakan hasil pemeriksaan Urine atas nama BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA Als. BAYU menunjukkan METAMPHETAMINE/ NARKOTIKA POSITIF (+);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1196/NNF/X/2011 tanggal 30 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa Barang Bukti yang diterima diberi No Lab:1196/NNF/X/2011 berupa 2 (dua) bungkus coklat yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi Nomor Barang Bukti:

1. BB-02264/2011 berupa 1(satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 8,567 gram dalam bungkus rokok gudang garam internasional.
2. BB-02265/2011 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,393 gram dalam palstik klip.

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU Bin EDI KUSNANTO, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Nomor BB-02264/2011 dan BB-02265/2011 berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah diperiksa barang bukti Nomor:

1. BB-02264/2011 sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 8,563 gram.
2. BB-02265/2011 sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 0,388 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang tersusun sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) UURI Nomor 35

tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua : Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga : Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan kedua untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang, yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Majelis mengaku



bernama BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa. Oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Unsur, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik setelah mendapatkan persetujuan ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian apabila salah satu unsur elemen telah terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti terpenuhi tanpa perlu membuktikan elemen unsur yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekitar pukul



21.30 WIB di Sebelah Utara Jalan Raya Ringroad Selatan tepatnya di Perempatan Senggotan Jalan Bugisan, Kec. Kasihan, Bantul saat Petugas Satuan Narkoba Polres Bantul mendapat informasi bahwa di perempatan Senggotan, Bugisan, Kec. Kasihan, Kab. Bantul sering digunakan untuk transaksi narkoba. Kemudian petugas Satuan Narkotika Polres Bantul melakukan Penyelidikan, lalu Petugas melihat ada orang yang mencurigakan yang sedang mencari sesuatu di bawah pohon palem dipinggir jalan, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ternyata sedang mencari-cari paket shabu-shabu. Bahwa terdakwa sedang mencari paket sabu-sabu di bawah pohon palem di pinggir jalan seperti perintah yang didapat melalui SMS (Sort Message) dari NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN yang berisi *"10f bks rkk gp.dr p4n pojok beteng kulon ke brt.p4n bugisan belok kiri.ktmu tnh kosong stlah p4n kcl kiri jln.bhn di bwh tmpukan batu dkt phn palm ke 3 dpn pgr beton sblah sltn. NB: hrp bawa senter gelap. Dpt kbri."* Yang diartikan sms tersebut berbunyi 10 full (10 gram) shabu dalam bekas rokok gudang garam filter, dengan alamat dari perempatan pojok beteng kulon ke barat, perempatan bugisan belok ke kiri, ketemu tanah kosong setelah perempatan kecil kiri jalan, bahan (shabu) di bawah tumpukan batu dekat pohon palem ke 3 depan pagar beton sebelah selatan. NB: harap membawa senter karena gelap, kalau mendapatkan agar mengabari. Selanjutnya terdakwa menemukan barang dimaksud dan mengambil bungkus rokok gudang garam filter berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 9,11$ gram, selanjutnya terdakwa sesuai dengan perintah sms dari NOVAN bermaksud untuk memecahnya menjadi paket-paket kecil yaitu menjadi 5 paket dan akan terdakwa antarkan ke pelanggan yang sudah memesan melalui NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN di Salakan, Kredosari, Kalasan, Sleman. Bahwa terdakwa berteman dengan NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN ketika terdakwa menjenguk teman terdakwa di LP Grasia Pakem, Sleman pada tanggal 30 Agustus 2011. Kemudian terjalin kerjasama dimana terdakwa bertugas



memindahtempatkan Narkotika jenis shabu-shabu sesuai petunjuk dari NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN, dimana terdakwa mendapatkan upah perminggunya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa. Terdakwa telah melakukan perintah dari NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN untuk membagi-bagi sabu-sabu dan mengantarkannya ke tujuan yang sudah ditentukan oleh NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN sudah sejak bulan Agustus 2011 sampai bulan Oktober 2011, dan sebanyak 5 kali dalam seminggu memindahtempatkan Narkotika Jenis Shabu-shabu setelah sebagian besar dipecah-pecah terlebih dahulu menjadi paket-paket kecil. Bahwa setelah petugas Satuan Narkoba Polres Bantul melakukan interogasi terhadap terdakwa, Kemudian pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 06.30 WIB petugas melakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa di Jalan Melati 4 No. 272 Perumnas Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) paket bubuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat $\pm 0,79$ gram di dalam tempat sabun mandi di kamar mandi, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) rol alumunium foil, 1(satu) buah korek gas, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih, 1(satu) buah kompor, 93 (sembilan puluh tiga) lembar plastik klip bening, 2(dua) buah isolatip bening, 30(tiga puluh) buah sedotan warna kuning, 1(satu) buah tabung kecil warna bening, 1(satu) buah bekas kemasan permen FROZZ ditemukan didalam kamar terdakwa dimana barang-barang tersebut diakui adalah milik terdakwa. Bahwa 1 (satu) paket bubuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu didalam tempat sabun mandi di kamar mandi tersebut didapat terdakwa dari NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN dengan maksud untuk digunakan terdakwa sendiri, dengan imbalan/bayaran terdakwa memindahtempatkan Narkotika milik NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan Urine Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : R/217/X/2011 Biddokkes tanggal 25 Oktober 2011 menyatakan hasil pemeriksaan Urine atas nama BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA Als. BAYU menunjukkan METAMPHETAMINE/NARKOTIKA POSITIF (+);

Menimbang bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1196/NNF/X/2011 tanggal 30 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa Barang Bukti yang diterima diberi No Lab:1196/NNF/X/2011 berupa 2 (dua) bungkus coklat yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi Nomor Barang Bukti:

1. BB-02264/2011 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 8,567 gram dalam bungkus rokok gudang garam internasional.
2. BB-02265/2011 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,393 gram dalam palstik klip.

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU Bin EDI KUSNANTO, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Nomor BB-02264/2011 dan BB-02265/2011 berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah diperiksa barang bukti Nomor:

1. BB-02264/2011 sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 8,563 gram.
2. BB-02265/2011 sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 0,388 gram.

Menimbang bahwa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku bahwa Narkotika Golongan I tersebut tidak dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan



dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sehingga dalam hal ini perbuatan terdakwa yang mendapat perintah dari NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN untuk mencari shabu-shabu di tempat yang telah ditentukan berdasarkan perintah sms dari NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN kemudian bermaksud membagi-bagi shabu-shabu tersebut jadi ukuran paket-paket kecil dan memindahtempatkan Narkotika jenis shabu-shabu sesuai petunjuk SMS dan mengantarkannya ke tujuan yang sudah ditentukan dari NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN, tidak ada hubungannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun untuk reagensia diagnostik. Sehingga dengan demikian terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada persetujuan ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berpindah tangannya shabu-shabu tersebut dari penjual yaitu NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN kepada pembeli dalam hal ini terjadi dengan adanya peran serta terdakwa yang mendapat pesan melalui sms dari NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN, lalu membagi shabu-shabu dalam bungkus kecil dan mengantarkannya kepada pembelinya. Sehingga dengan demikian terdapat peran terdakwa sebagai perantara dalam jual beli shabu-shabu tersebut;

Menimbang bahwa shabu-shabu yang ditemukan dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1196/NNF/X/2011 adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;



1. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dalam plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 9,11 gram yang setelah ditimbang oleh Puslabfor Polri cab. Semarang seberat 8,567 gram dan setelah dilakukan Uji Lab. Sisa seberat 8,563 gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Gram Filter ditemukan dari terdakwa yang adalah merupakan milik NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN dan terdakwa hanya disuruh NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN melalui sms untuk membagi-bagi dan mengantarkannya ke tujuan sesuai petunjuk sms NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN. Yang mana terdakwa mendapat upah dari NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening. Bahwa shabu-sabu tersebut disita oleh Petugas Polres Bantul pada saat terdakwa mengambilnya di perempatan Senggotan, Bugisan, Kec. Kasihan, Kab. Bantul diantara pohon palem yang ada dipinggir jalan sesuai petunjuk yang diterima terdakwa melalui SMS (Sort Message Service) dari NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN yang masuk ke Hand Phone terdakwa, dan selanjutnya akan terdakwa pecah-pecah menjadi 5 paket kecil dan akan diantarkan ke pemesan di daerah Kalasan Sleman sesuai dengan perintah NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN;

Menimbang bahwa selain itu di Petugas kepolisian juga menyita dari rumah terdakwa yaitu 1 (satu) paket kristal dalam klip bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat \pm 0,79 gram yang setelah ditimbang oleh Puslabfor Polri cab. Semarang seberat 0,393 gram dan setelah dilakukan Uji Lab. Sisa seberat 0,388 gram yang diakui adalah milik terdakwa yang disimpan di tempat sabun mandi di kamar mandi rumah tinggal terdakwa di Jalan Melati 4 No. 272



Perumnas Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, yang kemudian disita oleh Petugas Polres Bantul dari terdakwa;

Menimbang bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan Urine Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : R/217/X/2011 Biddokkes tanggal 25 Oktober 2011 menyatakan hasil pemeriksaan Urine atas nama BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA Als. BAYU menunjukkan **METAMPHETAMINE/NARKOTIKA POSITIF (+)**;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1196/NNF/X/2011 tanggal 30 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa Barang Bukti yang diterima diberi No Lab:1196/NNF/X/2011 berupa 2 (dua) bungkus coklat yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi Nomor Barang Bukti:

1. BB-02264/2011 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 8,567 gram dalam bungkus rokok gudang garam internasional.
2. BB-02265/2011 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,393 gram dalam palstik klip.

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU Bin EDI KUSNANTO, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Nomor BB-02264/2011 dan BB-02265/2011 berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah **mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**. Setelah diperiksa barang bukti Nomor:

1. BB-02264/2011 sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 8,563 gram.
2. BB-02265/2011 sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 0,388 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) paket serbuk kristal dalam plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 9,11 gram ditemukan dari terdakwa yang menurut keterangan terdakwa adalah milik orang lain yaitu NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN dan terdakwa hanya disuruh NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN melalui sms untuk membagi-bagi dan mengantarkannya ke tujuan sesuai petunjuk sms NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN sesuai dengan barang bukti handphone yang diperlihatkan di persidangan yang berisi sms tersebut. Yang mana terdakwa hanya mendapat upah dari NOVAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening. Sedangkan yang merupakan milik terdakwa adalah shabu-shabu yang ditemukan di rumah terdakwa yaitu 1 (satu) paket kristal dalam klip bening dengan berat \pm 0,79 gram yang disimpan di tempat sabun mandi di kamar mandi rumah tinggal terdakwa di Jalan Melati 4 No. 272 Perumnas Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman. Sehingga dalam hal ini terdakwa terbukti membawakan Narkotika Golongan I lebih dari 5 gram yang merupakan milik orang lain yaitu NOVAN HARIYAWAN alias NOVAN seberat \pm 9,11 gram dan milik terdakwa sebesar 0,79 gram;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan kedua sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa ancaman pidana minimum terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) tersebut mengenai Narkotika Golongan I yang melebihi 5 gram adalah 6 tahun. Akan tetapi dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas hukum suatu putusan harus memenuhi tiga asas yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. Sehingga dalam hal ini Majelis mempertimbangkan dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kemanfaatan tanpa mengenyampingkan asas kepastian hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat sesuai dengan kadar perbuatan terdakwa adalah sesuai yang tercantum dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan;

- 1 (satu) paket serbuk kristal dalam plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 9,11$ gram yang setelah ditimbang oleh Puslabfor Polri cab. Semarang seberat 8,567 gram dan setelah dilakukan Uji Lab. Sisa seberat 8,563 gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Gram Filter;
- 1 (satu) paket kristal dalam klip bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat $\pm 0,79$ gram yang setelah ditimbang oleh Puslabfor Polri cab. Semarang seberat 0,393 gram dan setelah dilakukan Uji Lab. Sisa seberat 0,388 gram;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam kombinasi merah dengan Sim Card IM3 No. 085647682109;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) rol alumunium foil;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 4 (empat) buah sedotan warna putih;
- 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah kompor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93 (sembilan puluh tiga) lembar plastik klip bening;
- 2 (dua) buah isolatip bening;
- 1 (satu) buah tempat sabun mandi;
- 30 (tiga puluh) buah sedotan warna kuning;
- 1 (satu) buah tabung kecil warna bening;
- 1(satu) buah bekas kemasan permen FROZZ;

merupakan barang dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 12 (dua belas) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk negara;

- 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam Nopol AB-5445-UI berikut STNK atas nama Benedica Sari Prasetyati DFG d/a Jl. Bimokurdo 16 GK Yogyakarta dengan Nosin : E451-ID-239426 dan Noka : MH8BE4DFA6J-23774.

telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana kejahatan “tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang, bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dalam plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 9,11 gram yang setelah ditimbang oleh Puslabfor Polri cab. Semarang seberat 8,567 gram dan setelah dilakukan Uji Lab. Sisa seberat 8,563 gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Gram Filter;
 - 1 (satu) paket kristal dalam klip bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat \pm 0,79 gram yang setelah ditimbang oleh Puslabfor Polri cab. Semarang seberat 0,393 gram dan setelah dilakukan Uji Lab. Sisa seberat 0,388 gram;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam kombinasi merah dengan Sim Card IM3 No. 085647682109;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) rol alumunium foil;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 4 (empat) buah sedotan warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah kompor;
- 93 (sembilan puluh tiga) lembar plastik klip bening;
- 2 (dua) buah isolatip bening;
- 1 (satu) buah tempat sabun mandi;
- 30 (tiga puluh) buah sedotan warna kuning;
- 1 (satu) buah tabung kecil warna bening;
- 1 (satu) buah bekas kemasan permen FROZZ;

Kesemuanya Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 12 (dua belas) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam Nopol AB-5445-UI berikut STNK atas nama Benedica Sari Prasetyati DFG d/a Jl. Bimokurdo 16 GK Yogyakarta dengan Nosin : E451-ID-239426 dan Noka : MH8BE4DFA6J-23774;

Dikembalikan Kepada Terdakwa BAYU AJIE KUSNANTO PUTRA alias BAYU bin EDI KUSNANTO.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 20 Februari 2012** oleh kami **NI WAYAN WIRAWATI, SH, M.Si** selaku Hakim Ketua, **AYUN KRISTIANTO, SH** dan **EKA RATNA WIDIASTUTI, SH, M.Hum** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 22 Februari 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **SAPDANI SASMITA,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **BASARIA MARPAUNG, SH** sebagai

Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AYUN KRISTIANTO, SH

NI WAYAN WIRAWATI, SH,MSi

EKA RATNA WIDIASTUTI, SH, M.Hum

Panitera Pengganti,

SAPDANI SASMITA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)